

PEMBINAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE

Mulyadi Alrianto Tajuddin, Leonardus Abung

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

mulyadi@unmus.ac.id

Abstract

The effectiveness in the existence of social rehabilitation for correctional students in Merauke Class IIB Correctional Institutions has not yet fully provided guidance in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections because the Class IIB Correctional Institution of Merauke is a General Correctional Institution and Not a Special Penitentiary for Children. This study examines the formation of correctional students in Merauke Class IIB Correctional Institutions which are socially oriented and inhibiting factors in conducting social rehabilitation for correctional students in the Class IIB Correctional Institution of Merauke. This study uses an empirical juridical approach method with a qualitative analysis which then results are obtained that the social rehabilitation of the implementation of coaching in the Class IIB Correctional Institution of Merauke is carried out namely the fostering of religious awareness, fostering intellectual abilities (intelligence) and fostering legal awareness, However, social rehabilitation such as fostering national and state awareness, and guidance to interact with the community has not been carried out at the Merauke Class IIB Penitentiary so that social rehabilitation at the Merauke Class IIB Penitentiary has not been effective and there is also a lack of facilities and staff resources at the Class IIB Penitentiary Office in Merauke. There needs to be an increase in solutions to solutions or alternatives in the completion of social rehabilitation in the future will be achieved and carried out properly referring to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections.

Keywords: *Coaching; Protege; Social Rehabilitation.*

Abstrak

Efektifitas dalam keberadaan rehabilitasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke belum sepenuhnya mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum dan Bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Penelitian ini mengkaji pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang berorientasi sosial dan faktor penghambat dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Rehabilitasi sosial pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang terlaksanakan yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Rehabilitasi sosial seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan

bernegara, serta pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat belum terlaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke sehingga rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke belum efektif dan juga terdapat kekurangan fasilitas dan sumber daya petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke. Perlu adanya peningkatan solusi jalan keluar atau alternatif dalam penyelesaian melakukan rehabilitasi sosial dikemudian hari akan tercapai dan terlaksanakan dengan baik yang merujuk kepada Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kata Kunci : Pembinaan; Anak Didik; Rehabilitasi Sosial.

A. Pendahuluan

Masa perkembangan seorang anak merupakan masa yang perlu diperhatikan oleh setiap keluarga. Salah satu cara untuk melihat keberhasilan perkembangan seorang anak adalah dengan melihat perilaku anak dalam kesehariannya. Faktanya, pada zaman yang semakin canggih ini pihak–pihak berwajib seperti kepolisian masih saja menemukan anak – anak yang mencoba melakukan perilaku negatif sehingga harus merasakan dampak perilakunya secara hukum dalam lembaga pemasarakatan anak.¹

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, keluarga dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.² Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita–cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.³

Hak–hak asasi anak yang bertujuan agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

¹ Yeni Kukuh dan Yumei Astutik, “Hubungan Penerimaan Diri Dengan Penalaran Moral Pada Penghuni Lembaga Pemasarakatan Anak Di Blitar”. Jurnal Psikologi Tabularasa. Vol. 8 No.2 Agustus 2013, pp. 717 – 723

² Darwan Prinst, “Hukum Anak Indonesia”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 98

³ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hal. 1, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

- a. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang.
- b. Anak–anak dianggap belum mengerti secara sungguh–sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak–anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- c. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak–anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan Sistem Pemidanaan maka sejak tahun 1964 terjadi perubahan signifikan terhadap perkembangan psikologis warga binaan, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dimana didalamnya lebih bersifat mengayomi serta mempersiapkan mereka menjadi manusia mandiri dan produktif.⁵

Pengaturan pemasyarakatan tercantum dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 memaparkan tentang definisi pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Jadi pemasyarakatan mempunyai makna pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan itu dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang dinamakan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan antara lain juga dihuni oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati sebelum mereka dieksekusi oleh Jaksa.⁶

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia,

⁴ Abintoro Prakoso, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Yogyakarta, Penerbit : Aswaja Pressindo, 2016, hal. 11 – 12

⁵ Anang Sugeng Cahyono, “Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung”. Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo. Vol. 2 No.1 Tahun 2014

⁶ <https://www.kompasiana.com/kenpeng/5535a2796ea834b80fda4308/narapidana-penjara-lapas-dan-rutan-serta-stigma-kita> diakses pada tanggal 13 agustus 2019

peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain dari pada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara guna berdaya dan guna berhasil.⁷ Pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan perlu adanya pendekatan teori rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk adanya keberhasilan dalam memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan anak didik pemsyarakatan serta bersikap optimis akan masa depannya, keberhasilan dalam memperoleh pengetahuan, minimal keberhasilan keterampilan yang bertujuan untuk bekal mampu bertahan hidup mandiri, berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan sosial, patuh terhadap hukum dalam perilaku agar tertib disiplin serta menggalang kesetiakawanan sosial dan juga memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali terakhir Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak – haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁸

Memperhatikan aspek – aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode

⁷ Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, “Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat”, Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, hal. 16

⁸ Ahmad Bahiej, “Pembinaan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) Kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah”. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 6, No. 22, Mei 2017, pp. 213 – 248

pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (Petugas Balai Bispas) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya.⁹

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Pada penelitian dalam kajian hukum pidana yang dilakukan oleh Trisanti dan Yoyon Suryono yang mengkaji evaluasi program kecakapan hidup bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Trisanti dan Yoyon Suryono memfokuskan kajian pada aspek masukan menunjukkan motivasi warga belajar, karakteristik warga belajar, karakteristik narasumber, pendanaan dan sarana prasarana dalam kategori baik. Aspek proses menunjukkan aktifitas warga belajar, strategi pembelajaran dan hubungan antar pribadi dalam kategori baik.¹⁰

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana dan Santoso Tri Raharjo membahas tentang kejahatan residivis yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat kurang efektif. Penelitian yang diteliti oleh penulis berjudul 35 residivis anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat.¹¹

Serangkaian penelitian – penelitian terdahulu mengenai anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sudah ada beberapa penelitian namun tetapi belum adanya suatu penelitian yang membahas mengenai rehabilitasi sosial pembinaan dan fasilitas kepada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Pembahasan mengenai ini menjadi perlu dan sangat penting, dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum yang didalamnya terdiri dari warga binaan, narapidana serta anak didik pemasyarakatan namun tetapi anak didik pemasyarakatan seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura maka dengan ini

⁹ Wagiaty Soetodjo, “Hukum Pidana Anak”, Bandung, Penerbit : PT. Refika Aditama, 2016, hal. 70

¹⁰ Trisanti dan Yoyon Suryono, “Evaluasi Program Kecakapan Hidup Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kutoarjo”. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No.1 Maret 2014, pp. 113 – 123

¹¹ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana dan Santoso Tri Raharjo, “35 Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya kesiapan Anak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Porses Integrasi Kedalam Masyarakat”. Vol. 3, No. 2, pp. 155 – 291.

fasilitas dan Sumber Daya Manusia bagi anak didik masyarakat tidak memadai dan terfasilitasi serta rehabilitasi sosial pembinaan tidak sepenuhnya berjalan dengan semaksimal mungkin di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke.

B. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris yang mengkaji rehabilitasi sosial pembinaan bagi anak didik masyarakat pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk data kemudian menghasilkan kajian data secara kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke

Pembinaan narapidana, wargabinaan serta anak didik masyarakat memiliki suatu bangunan atau lokasi pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke yang terletak di jalan Ermasu Nomor 18 (delapan belas) di tengah kota Merauke yang memiliki luas bangunan Blok Hunian 1660 m². Kapasitas daya tampung warga binaan serta tahanan di Lembaga Masyarakat maksimal sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) jiwa dan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke adalah unit pelaksanaan teknis dibidang masyarakat yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.¹²

Tabel 1

Fasilitas Yang Tersedia Untuk Narapidana Dan Tahanan Serta Anak Didik Masyarakat
Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke

NO	Nama – Nama Fasilitas	Penyediaan		Jumlah
		Ada	Tidak	
1	Kamar Sell Pria	v	-	37
2	Kamar Sell Wanita	v	-	1
3	Kamar Sell Anak	-	v	0
4	Ruangan Koperasi	v	-	1
5	Ruangan Bengkel Kerja	v	-	1
6	Dapur Warga Binaan	v	-	1
7	Gedung Aula	v	-	1

¹² Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

NO	Nama – Nama Fasilitas	Penyediaan		Jumlah
		Ada	Tidak	
8	Masjid	v	-	1
9	Gereja	v	-	1
10	Lapangan Voli	v	-	1
11	Lapangan Futsal	v	-	1
12	Kamar Mandi	v	-	38
Total				84

Sumber : Bagian Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke

Table fasilitas untuk kamar narapidana anak menunjukkan bahwa kamar sell anak nihil. Fasilitas yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan untuk tahanan dan narapidana terdiri dari kamar hunian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kamar khusus untuk pria dan 1 (satu) kamar khusus untuk wanita yang terdapat di blok wanita, dapur warga binaan, ruangan koperasi, bengkel kerja, gedung aula, 2 (dua) tempat ibadah yaitu masjid dan gereja, 2 (dua) jenis lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan voli serta 38 (tiga puluh delapan) kamar mandi di setiap kamar tahanan dan narapidana.

Jumlah fasilitas bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit, Tetapi penulis mendapatkan kejanggalan terhadap Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke bahwa kamar sell khusus untuk anak didik pemsarakatan tidak disediakan oleh Lembaga Pemasarakatan setempat, namun demikian anak didik pemsarakatan serta narapidana dan tahanan lainnya telah disatukan dalam kamar tahanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke.¹³

Tabel 2

Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Berdasarkan Golongan Tahun 2019

NO	Jenis Kelamin	Pangkat / Golongan Ruang												Jumlah
		Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Pria	10	6	22	4	3	2	1	3	1	-	-	-	52
2	Wanita	5	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	12
Jumlah													64	

Sumber : Data dari Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke

Table mengenai jumlah pegawai Lembaga Pemasarakatan menunjukkan bahwa data Kepegawaian pada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke bulan maret 2019 yaitu

¹³ Data Diperoleh Dari Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

berjumlah 64 (enam puluh empat) Petugas, terdiri dari petugas laki – laki sejumlah 52 (lima puluh dua) jiwa dan Petugas wanita sejumlah 12 (dua belas) jiwa. Petugas laki – laki ditempatkan pada jabatan struktural organisasi dan petugas satuan pengamanan, sedangkan Petugas wanita ditempatkan pada struktur organisasi dan ada juga sebagai petugas pengamanan diblok Hunian Wanita.¹⁴

Tabel 3
Data Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Yang Telah Mengikuti Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Tempat	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	SAMAPTA	Jayapura	31	-	31
2	Pengamanan Pintu Utama (P2U)	Manado	4	-	4
3	Komandan Regu Jaga	Manado	2	-	2
Jumlah			37		37

Sumber : Data dari Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke

Table mengenai data pegawai Lembaga Pemasarakatan yang telah mengikuti pelatihan terdiri dari 37 orang. Untuk meningkatkan Profesionalisme Petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke, biasanya dilakukan beberapa pelatihan baik itu berupa pelatihan terhadap petugas satuan pengamanan maupun staf kepegawaian. Adapun jenis pelatihan sebagai berikut :¹⁵

a) Diklat Kesamaptaan.

Diklat kesamaptaan ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan fisik, mental serta kesiap – siagaan dari petugas Lembaga Pemasarakatan, kegiatan diklat kesamaptaan dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali pada Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan Kemenkumham Papua.

b) Diklat Pengamanan Pintu Utama (P2U)

Diklat pengamanan pintu utama (P2U) ini memiliki tujuan agar petugas mampu memahami dan menerapkan teknik pemeriksaan pengeledahan serta mengatur orang dan barang ketika keluar masuknya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke.

c) Diklat Komandan Regu Jaga

Diklat komandan regu jaga bertujuan meningkatkan kualitas seluruh petugas penjagaan pada masing – masing Lembaga Pemasarakatan dan Rutan yang bertujuan

¹⁴ Data Diperoleh Dari Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

¹⁵ Data Diperoleh Dari Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

untuk pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke tidak hanya memiliki narapidana dan wargabinaan namun juga terdapat beberapa anak didik pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasrakatan tersebut, namun Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki program kepada petugas terkait diklat pembinaan khusus anak didik pemasyarakatan agar petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mendapatkan bekal dan memiliki dasar – dasar dalam membina anak didik pemasyarakatan, dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus mengadakan diklat pembinaan khusus anak didik pemasyarakatan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah Lembaga pembinaan memiliki peran aktif dan terjun langsung berinteraksi dalam membina narapidana dan tahanan serta anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, prinsip pokok pemasyarakatan, sistem pembinaan yang sudah diterapkan dalam peraturan Undang – Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa tahapan dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu pemberian tahapan pembinaan awal 1/3 dari masa pidana, pemberian tahapan pembinaan lanjutan dan pemberian tahapan pembinaan akhir 2/3 masa pidana, tahapan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2.

Fungsi dan peran lembaga permasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada pelanggar hukum diharapkan dapat membantu setiap anak didik pemasyarakatan menjadi insan yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Untuk itu lembaga permasyarakatan seyogianya memberikan model pembinaan yang tepat pada setiap anak didik pemasyarakatan. Dalam mewujudkan semua itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui pelaksana teknis di setiap Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia diharapkan memberikan pembinaan yang benar – benar dapat dirasakan oleh anak didik pemasyarakatan, terlebih lagi anak didik pemasyarakatan yang terganggu secara psikis, mental bahkan kejiwaannya.¹⁶

¹⁶ <http://www.lapaspemudatangerang.org/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 13 agustus 2019

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sendiri termasuk dalam kategori Lembaga Pemasyarakatan umum, yang secara tugas dan fungsi tentu berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi anak didik pemasyarakatan, namun ini seharusnya menjadi suatu masalah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada anak didik pemasyarakatan, dikarenakan terdapat suatu masalah dalam memberikan pembinaan rehabilitasi sosial terhadap anak didik pemasyarakatan.

1. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang Berorientasi Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Dalam pemberian pembinaan rehabilitasi sosial seperti ini adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penerimaan registrasi dan penempatan kepada setiap anak didik pemasyarakatan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan menurut Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke maka perlu dilakukan sosialisasi kepada anak didik pemasyarakatan terkait dengan hak dan peraturan serta tata tertib di lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Dalam menjalani kehidupan awal di lembaga pemasyarakatan, bagi anak didik pemasyarakatan sudah mulai mengikuti kegiatan sehari – hari seperti beribadah, berolahraga, berinteraksi dengan warga binaan lainnya dan juga sudah dapat dikunjungi oleh keluarga dengan meminta surat izin besuk dari pihak yang menahan. Adapun jadwal kunjungan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan anak didik pemasyarakatan disamakan jadwal kunjungannya yakni:¹⁸

Tabel 4

Jadwal Kunjungan Warga Binaan

Tahanan

1	Selasa	Pukul 09:00-13:00 WIT
2	Kamis	Pukul 09:00-13:00 WIT

Narapidana

1	Senin	Pukul 09:00-13:00 WIT
2	Rabu	Pukul 09:00-13:00 WIT
3	Sabtu	Pukul 09:00-13:00 WIT

Sumber : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

¹⁷ Hasil Wawancara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke tanggal 05 Juli 2019

¹⁸ Data Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 23 Juli 2019

Pada tahap ini pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan lebih difokuskan kepada pengenalan lingkungan sehingga diharapkan setiap anak didik pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan cepat, disamping itu menurut Bapak Kasie Pembinaan Dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemantauan dan penelitian terhadap seluruh anak didik pemasyarakatan agar dapat dilakukan pendataan untuk perencanaan proses pembinaan selanjutnya.¹⁹

Beda halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura yang jadwal kunjungan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dengan jadwal kunjungan narapidana dan tahanan. Jadwal kunjungan anak didik pemasyarakatan dari hari senin – jum'at pukul 09.00 Wit – 12.00 Wit.²⁰

a. Pembinaan Pengembangan Kepribadian

Pembinaan tahap awal dilaksanakan bagi tahanan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan atau yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Data warga binaan pemasyarakatan saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang, untuk anak didik pemasyarakatan saat ini sebanyak 5 (lima) anak yang berjenis kelamin pria yang terdiri dari 1 (satu) anak kasus pembunuhan, 3 (tiga) anak kasus pemerkosaan dan 1 (satu) anak kasus pencurian. Pembinaan tahap awal ini dimaksudkan untuk penelitian dan mengetahui segala hal lebih dalam tentang dirinya dan juga dipakai untuk melakukan pengamatan, sehingga petugas lembaga pemasyarakatan dapat mempelajari dan menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.²¹

Perkembangan mental narapidana tidak lepas dari kondisi lembaga pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan dibidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

¹⁹ Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 18 Juli 2019

²⁰ Hasil wawancara dari salah satu pegawai staf bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura Pada tanggal 19 Juli 2019 melalui via telephon.

²¹ Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

Permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai dampak dari transformasi global juga telah berpengaruh terhadap tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat *transnational crime*, *organized crime*, *white collar crime*, *economic crime* maupun berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional merupakan fenomena yang juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.²²

Adapun program-program pembinaan tahap awal bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah sebagai berikut :

(i) Pembinaan Kerohanian

Sesuai dengan pedoman dari sistem pemasyarakatan yaitu tujuan dari pemasyarakatan untuk membuat anak didik pemasyarakatan menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi perbuatan dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu cara untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang dirasa metode paling ampuh untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh anak didik pemasyarakatan yang beragama muslim (Islam) melalui kegiatan – kegiatan keagamaan seperti ibadah, zikir bersama dan mengikuti ceramah yang dilakukan oleh Uztad atau Imam Masjid yang secara khusus diundang hadir di lembaga pemasyarakatan serta kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu dengan beribadah dapat membuat pikiran menjadi jernih dan dapat berpikir positif.

Untuk anak didik pemasyarakatan yang beragama Kristen juga diberikan pencerahan melalui ibadah / misa yang sering dilakukan oleh komunitas-komunitas doa dan gereja-gereja di merauke yang juga secara sukarela datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke untuk memberikan pelayanan rohani. Pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan agar semua warga binaan pemasyarakatan khususnya anak dibawah umur diharapkan bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang semakin tinggi, bertaqwa, beriman dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

(ii) Pembinaan Kesadaran Hukum

Salah satu faktor dari banyaknya tindak kejahatan adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta tantangan bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lembaga

²² Direktur Jenderal Pemasyarakatan, “Pemasyarakatan Dalam Porospeksi”, Jakarta : Pemasyarakatan, 2002, hal. 1

pemasyarakatan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk anak didik pemasyarakatan melalui edukasi dan digabung dalam kegiatan keagamaan.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan Pertama

Proses pembinaan tahap lanjutan pertama adalah kelanjutan pembinaan dari tahap awal, dimana pembinaan ini dilaksanakan kepada anak didik pemasyarakatan dimulai dari berakhirnya tahap awal atau 1/3 masa pidana sampai 1 masa pidana. Untuk mencapai di titik ini harus dilakukan sidang Pengamat pemasyarakatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan diketuai oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke untuk menentukan apakah anak didik pemasyarakatan tersebut dapat melanjutkan pembinaan ketahap berikutnya. Adapun poin-poin penilaian dari tim sidang pengamat pemasyarakatan yaitu:

- a) Anak didik pemasyarakatan tersebut sudah mulai menunjukkan keinsyafan;
- b) Anak didik pemasyarakatan tersebut dalam mengikuti pembinaan berkelakuan baik; dan
- c) Mentaati segala peraturan dan tidak dan tidak pernah melakukan pelanggaran selama mengikuti pembinaan.

Anak didik pemasyarakatan yang dinyatakan dapat melanjutkan pembinaan tahap berikut, selanjutnya akan masuk kedalam program pembinaan kemandirian berupa keterampilan kemandirian berdasarkan kemampuan bakat. Bakat yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat belajar atau menguasai sesuatu dalam waktu yang relative singkat dengan hasil yang maksimal.

c. Pembinaan Tahap Lanjutan Kedua

Pembinaan tahap lanjutan kedua untuk anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama atau 1/3 masa pidana diberikan kepada anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan dilanjutkan sampai 1/2 masa pidana . Pada masa ini diberikan asimilasi dengan pengawasan kepada anak didik pemasyarakatan hanya disekitar dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ada hal yang perlu digaris bawahi dalam tahap ini yang diungkapkan oleh Kepala Sub Registrasi Lembaga Pemasyakatan Kelas IIB Merauke bahwa pemberian program asimilasi hanya dapat diberikan bagi anak didik pemasyarakatan yang di vonis dibawah 5 (lima) tahun, namun seberat apapun hukuman yang diberikan oleh anak tetap

dipercepat pemberian asimilasinya ketika anak telah menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) bulan.²³

Adapun beberapa program asimilasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu:²⁴

1. Asimilasi bakat dan seni

Pemberian program asimilasi bakat dan seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah salah satu program unggulan dalam hal untuk memberikan motivasi dan keterampilan anak didik pemasyarakatan kegiatan bakat dan seni berupa keterampilan, pembelajaran alat musik, pramuka, seni lukis, seni rupa (gelang, tari, paduan suara) yang dilakukan didalam wilayah lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

2. Asimilasi Jasmani

Program pembinaan jasmani yang disediakan oleh Lapas seperti Futsal dan Voli dengan ini dilaksanakan didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dengan pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Tujuan nya untuk mengembangkan minat dan bakat bagi anak didik pemasyarakatan agar kedepannya ketika bebas bisa membaaur dan mengembangkan bakatnya kembali bersama masyarakat sekitar.

3. Asimilasi perpustakaan mini

Pemberian satu ruangan khusus untuk membaca yang disebut ruang perpustakaan mini yang telah disediakan didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang bertujuan agar anak didik pemasyarakatan bisa menimbah ilmu ketika telah masuk dan menjadi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dengan pengawasan dua petugas lembaga pemasyarakatan.

Tabel 5

Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dan Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

No	Pendidikan Anak	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Tidak tamat	-	-	-

²³ Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 19 Juli 2019

²⁴ Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret

No	Pendidikan Anak	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
2	SD	1	-	1
3	SMP	3	-	3
4	SMA	1	-	1
Total		5	-	5

Sumber : Data dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Tabel mengenai Pendidikan anak didik Pemasyarakatan menunjukkan bahwa dari jenjang SD sampai SMA ada 5 dan tidak ada yang tidak tamat. Data diatas adalah Tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas serta tidak tamat Sekolah Dasar. Data tersebut dapat mengetahui jenjang pendidikan dari para anak didik pemasyarakatan yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan pemberian pembinaan tersebut diberikan secara merata.²⁵

Berdasarkan tabel tersebut ditunjukkan bahwa tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang paling tinggi adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama, dengan hal tersebut pembina atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaannya perlu lebih ditingkatkan agar anak didik pemasyarakatan benar-benar memahami penyampaian yang disampaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.²⁶

Berdasarkan penelitian yang didapatkan di lapangan melalui pengamatan partisipasi, wawancara mendalam dan data ditujukan kepada para petugas dan anak didik pemasyarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke maka terpolakan secara institusional melalui mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi tiga program pembinaan yang diberikan selama anak didik pemasyarakatan menjalani masa hukumannya yaitu meliputi program :

- a) Pembinaan kesadaran beragama;
- b) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan); dan
- c) Pembinaan kesadaran hukum.

²⁵ Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

²⁶ Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

Ketiga program tersebut pada dasarnya ditujukan kepada usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke untuk membangun atau menumbuhkan kesadaran para anak didik pemsarakatan dalam beragama, taat terhadap kesadaran hukum yang ada di masyarakat serta untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas (kecerdasan). Karena itu, usaha pembinaan kesadaran beragama ini sangat diperlukan agar iman kepada anak didik pemsarakatan di tingkatkan keteguhannya melalui pemberian dan penjelasan tentang agama.

Untuk program pembinaan yang belum adanya terlihat usaha pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke seharusnya menyadarkan semangat pengabdian untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Namun demikian seharusnya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke menerapkan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga para anak didik pemsarakatan setelah keluar menjalani masa pidananya diharapkan agar mudah diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, walaupun selama ini mereka telah dibina terus menerus beribadah, mau melakukan usaha – usaha sosial secara gotong royong, memperoleh pendidikan pramuka dan keterampilan sebagai bekal di kemudian hari.

Dari persoalan yang dihadapi petugas lembaga pemsarakatan dalam melakukan rehabilitasi sosial maka seyogyanya pembinaan dan bimbingan pemsarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental yang meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini bahwa dirinya masih memiliki potensi dan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Hal ini juga telah dikemukakan oleh Dwidja bahwa sistem pemsarakatan yaitu sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar anak didik pemsarakatan yang kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²⁷

²⁷ Dwidja Priyatno, “Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”, Bandung, Penerbit : Refika Aditama, 2006, hal. 3

2. Faktor Penghambat Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat penting dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam sistem pemasarakatan, fungsi lembaga pemasarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Terkonsentrasinya jumlah petugas lembaga pemasarakatan pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lembaga pemasarakatan merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke.

Mekanisme pengamanan di lembaga pemasarakatan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan untuk mendukung semua itu. Dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan dua faktor permasalahan tentang kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan.

a. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke

Salah satu faktor kendala yang paling utama dalam pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan yaitu tidak tersedianya fasilitas untuk menunjang proses pembinaan, sehingga anak didik pemasarakatan bisa mendapatkan pembinaan dengan baik. Tidak dilengkapinya fasilitas rehabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke sesuai yang dikatakan oleh Petugas Kasi Binadik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke mengatakan sampai saat ini anak didik pemasarakatan masih ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke dan fasilitas kamar untuk anak seharusnya dipisahkan dengan narapidana lainnya serta model pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan sampai saat ini masih terbatas dengan kekurangan sarana dan prasarana, dengan demikian anak didik pemasarakatan seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Jayapura.²⁸

²⁸ Hasil wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 23 Juli 2019

Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan khususnya di wilayah provinsi Papua seharusnya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang memiliki fasilitas dan rehabilitasi sosial pembinaan yang terstruktur, walaupun keberadaan anak didik pemasyarakatan berada di luar wilayah Jayapura diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura, namun tetapi ketika bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura anak didik pemasyarakatan tidak diberikan dana transportasi oleh pemerintah untuk kembali ke wilayahnya masing-masing yang berasal dari luar wilayah jayapura.

Mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia mendukung rehabilitasi sosial, persoalan ini merupakan sangat fatal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan mungkin juga masalah ini dihadapi semua lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Usaha untuk mengatasi persoalan ini merupakan satu hal yang indah dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

b. Sumber Daya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Peningkatan kualitas dari petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam kenyataannya masih sangat kurang. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis dalam melaksanakan pembinaan menjadi masalah tersendiri, belum lagi masalah kekurangan petugas yang menambah masalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Keterbatasan saat ini masih kurang dikarenakan petugas yang bukan pada bidangnya masih diberikan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan untuk membantu petugas pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Pada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke tidak terdapat diklat-diklat khusus dalam pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, maka ini yang menjadikan sumber daya manusia khususnya bagi anak sangat kurang dalam menerapkan rehabilitasi sosial pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut, dengan ini anak didik pemasyarakatan kurang menangkap dan tidak dapat mengerti apa yang telah diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

Kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud diatas adalah kurangnya tenaga ahli, kurangnya pendidikan sosial, pendidikan agama dan psikolog yang bersedia di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Sehingga belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berorientasi kedalam rehabilitasi sosial.

Dengan demikian seorang petugas memiliki peran yang dituntut untuk melaksanakan statusnya sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Oleh sebab itu, bentuk perilaku yang diharapkan para petugas adalah untuk menempatkan dirinya untuk pelaksana pencapaian tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

3. Kesimpulan

- a) Rehabilitasi sosial terhadap anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu merujuk pada Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam tahap awal atau admisi/orientasi yaitu masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Rehabilitasi sosial khususnya bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang telah tercapai yaitu bakat seni berupa keterampilan seperti alat musik, melukis, seni rupa (gelang, tas bahan plastik, tari, paduan suara) dan juga berolahraga (futsal, voli dan senam pagi) serta pustaka mini seperti ruangan pembelajaran (perpustakaan) serta kesadaran beragama (beribadah) dan melakukan penyuluhan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan secara personal, dari kegiatan tersebut adalah bagian dari kegiatan program pembinaan keagamaan, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Namun tetapi Rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke belum semaksimal terlaksanakan dikarenakan belum adanya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat. Indikator hasil penelitian memperlihatkan secara empiris Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dapat dikategorikan belum berhasil dengan maksimal yang menjadikan dirinya sebagai lembaga rehabilitasi sosial, bertujuan menyadarkan kesalahan anak didik pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke secara maksimal dan mereka memperbaiki dirinya serta mereka tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tindak pidana yang mereka lakukan, sehingga mereka nantinya dapat diterima dengan baik kembali dilingkungan masyarakat dimana mereka berada dan dapat berperan aktif dalam membangun bangsa dan negaranya, dimana mereka dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan

rehabilitasi sosial khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam membina anak didik pemasyarakatan dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah Lembaga Umum dan bukan Lembaga Khusus Anak.

- b) Faktor rehabilitasi sosial yang dihadapi dalam pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu tidak adanya fasilitas rehabilitasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan khususnya bagi anak-anak yang telah melanggar hukum serta fasilitas kamar saat ini disatukan oleh anak didik pemasyarakatan dengan tahanan dan narapidana dewasa lainnya, serta faktor sumber daya manusia (SDM) petugas yaitu masih terdapat kekurangan dikarenakan petugas yang bukan pada bidangnya masih diberikan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan untuk membantu petugas pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan seharusnya meningkatkan rehabilitasi sosial yang belum terlaksanakan seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat, dikarenakan pembinaan tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta perlu adanya formulasi rehabilitasi sosial dalam pembinaan khusus anak dengan memperhatikan karakter dan psikologi anak yang berbeda dengan tahanan dewasa serta bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang bertujuan dapat melanjutkan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang telah putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2002, *Pemasyarakatan Dalam Porospeksi*, Pemasyarakatan, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, “Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat”, Laporan Penelitian : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2016, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Ahmad Bahiej, Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 6, No. 22, Mei 2017

Anang Sugeng Cahyono, Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo. Vol. 2 No.1 Tahun 2014

Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana dan Santoso Tri Raharjo, 35 Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya kesiapan Anak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Porses Integrasi Kedalam Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Januari 2016

Yeni Kukuh dan Yumei Astutik, Hubungan Penerimaan Diri Dengan Penalaran Moral Pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Blitar, Jurnal Psikologi Tabularasa. Vol. 8 No.2 Agustus 2013

Trisanti dan Yoyon Suryono, Evaluasi Program Kecakapan Hidup Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kutoarjo, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No.1 Maret 2014

Internet

Adi, Kondisi Lapas, www.lapaspemudatangerang.org/tentangkami/tugaspokokdanfungsi, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019

Prima Nur, Lembaga Pemasyarakatan, www.kompasiana.com/kenpeng/narapidana-penjara-lapas-dan-rutan-serta-stigma-kita, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019

Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, URL: [http: keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://keadilan-restoratif-dan-pemenuhan-hak-asasi-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.com), diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.